

PEMROV SULAWESI TENGGARA HIBAHKAN 45 HEKTARE LAHAN KEPADA KOREM 143/HO



www.indonesia.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memberikan tanah hibah kepada Komando Resor Militer (Korem) 143/Haluoleo seluas 45 hektare. Tanah hibah yang diberikan kepada Korem 143/HO yang terletak di kawasan Nanga-Nanga, Kota Kendari dengan nomor hibah 593/7149.a. Penyerahan tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti penyerahan tanah hibah oleh Gubernur Sultra Ali Mazi kepada Panglima Kodam (Pangdam) XIV/Hasanuddin, Mayjen Surawahadi. Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan tanah hibah seluas 45 hektare itu diperuntukkan pembangunan asrama Korem 143/HO dan Markas Kikavserbu.

Penyerahan ini dirangkaikan dengan acara silaturahmi dan pamitan Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Surawahadi yang telah digantikan oleh Mayjen Andi Sumangerukka. Surawahadi menyampaikan, selama bertugas sebagai Pangdam hampir satu tahun lebih, banyak hal telah ia hadapi seperti konflik di daerah-daerah.

Ali Mazi berharap agar tanah hibah yang diberikan Pemprov Sultra, untuk pembangunan Korem 134/HO dapat memberikan efek positif, bagi percepatan pembangunan di bumi Anoa. Yang paling penting adalah bagaimana menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah khususnya di darat.

Sumber Berita :

1. <https://detiksultra.com/korem-143-ho-dapat-tanah-hibah-seluas-45-hektare-dari-pemprov-sultra>, Sabtu 04 Januari 2020.
2. <https://sultra.antaranews.com/berita/321084/pemprov-sulawesi-tenggara-hibahkan-45-hektare-lahan-ke-korem-143ho>, Sabtu 04 Januari 2020.
3. <https://telisik.id/news/pemrov-sultra-hibahkan-tanah-untuk-pembangunan-asrama-tni-ad>, Sabtu 04 Januari 2020.

Catatan Berita :

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 1 ayat (20) menyatakan bahwa hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
2. Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Hibah Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah. selain itu, Hibah tersebut harus memenuhi syarat:
 - a. Bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c. Tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.
3. Berdasarkan Pasal 400 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Hibah dapat berupa:
 - a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota;
 - b. Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan
 - c. Selain tanah dan/atau bangunan.